



**PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE
CRIME* KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Skripsi



Oleh:

Muhammad Nur Ja'far

22001021082

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE
CRIME KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

ABSTRAK

**PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE
CRIME KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA***Muhammad Nur Ja'far,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono³*

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi. Penulis mengangkat tema ini dikarenakan korporasi walaupun menjadi penopang perekonomian negara, akan tetapi jika korporasi melakukan suatu tindak pidana maka hasilnya juga akan semakin besar. Selain itu, masih banyak permasalahan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia seperti konflik norma, dan kewenangan mengenai penegakan hukum pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang yang digunakan di Malaysia yang lebih jelas dalam hal efisiensi dan efektifitas penegakan hukum pencucian uang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia? 2. Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer sekunder maupun tertier. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, korporasi dimasukkan sebagai subjek dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 9. sedangkan di Malaysia Perseorangan dan Korporasi Pasal 4 AMLAFTA Tahun 2001. Implikasi Yuridis dari aspek hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah penguatan upaya pemberantasan pencucian uang, penciptaan kesetaraan hukum, peningkatan kepastian hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan di Malaysia diatur di AMLAFTA Tahun 2001. Diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar tidak terjadi kendala-kendala baik dari segi hukum substantif dan hukum formil serta perlu adanya peningkatan kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang, Korupsi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACT**COMPARISON OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR MONEY LAUNDERING CRIMES WITH PREDICATE CRIME CORRUPTION IN INDONESIA AND MALAYSIA**

Muhammad Nur Ja'far,⁴ Rahmatul Hidayati,⁵ Budi Parmono⁶
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of Corporate Criminal Liability for Money Laundering Crimes with Predicate Crime Corruption. The author raised this theme because corporations, even though they are the mainstay of the country's economy, if corporations commit a crime, the results will also be greater. In addition, there are still many problems in the Indonesian anti-money laundering law, such as conflict of norms, and authority regarding the enforcement of money laundering law with predicate crime corruption, this is different compared to the law used in Malaysia which is clearer in terms of efficiency and effectiveness of money laundering law enforcement. Based on the background, this thesis raises the following research problems: 1. What are the differences in corporate criminal liability for money laundering crimes with predicate crime corruption in Indonesia and Malaysia? 2. What are the legal implications of corporate criminal liability for money laundering crimes with predicate crime corruption in Indonesia and Malaysia?

This research is a normative juridical law research using statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer the legal issues in this research

The results of this study show that corporations are included as subjects in Law Number 8 of 2010 which is regulated in Article 6 to Article 9. while in Malaysia Individuals and Corporations Article 4 AMLAFTA Year 2001. The legal implications from the legal aspect of Law Number 8 of 2010 are the strengthening of anti-money laundering efforts, the creation of legal equality, and the improvement of legal certainty.

Corporate criminal liability for money laundering crimes with predicate crime corruption in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 2010 and in Malaysia is regulated in AMLAFTA Year 2001. It is necessary to have changes to Law Number 8 of 2010 so that there are no obstacles both in terms of substantive law and formal law and there is a need to increase the authority of law enforcement officials in handling money laundering crimes.

Keywords: *Criminal Liability, Corporation, Money Laundering, Corruption*

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*). Maka dari itu segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari suatu aturan hukum. segala tingkah laku dan aktivitas warga negara dan seluruh elemen negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari hukum tersebut terdapat sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Secara mendasar hukum merupakan seperangkat persyaratan multifase yang menjamin penyesuaian kebebasan, kehendak seseorang terhadap kebebasan dan kehendak orang lain.⁷ Jika aturan tersebut dilanggar maka pelanggar atau jika terjadi sebuah kejahatan harus diberikan sanksi yang tegas. Apabila pelanggaran atau kejahatan tersebut bersifat publik yang memiliki dampak kepada Masyarakat luas maka pelanggaran tersebut masuk ke kategori hukum pidana dan harus diberikan sanksi dengan hukum pidana.

Di Indonesia kejahatan yang ada tidak hanya kejahatan jalanan (*street crime*) saja melainkan sudah timbul kejahatan lain seperti kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dimana salah satunya adalah pencucian uang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi kejahatan yang ada juga semakin canggih dan semakin sulit untuk diberantas. Salah satu dari

⁷ Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, dan Nurika Falah Ilmania. 2024, Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justisi | Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10, No. 1. h. 178.

kejahatan tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Belakangan ini tindak pidana pencucian uang banyak mendapatkan sorotan dari publik dan dari berbagai kalangan. Selain itu, juga menjadi perhatian tidak hanya dalam negeri saja tetapi juga menjadi perhatian regional bahkan global. Hal ini terjadi dikarenakan tindak pidana pencucian uang semakin hari semakin marak dipraktekkan. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu aspek perbuatan kriminal dikarenakan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang bersifat kotor, haram, atau gelap. Kemudian uang-uang kotor tersebut dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan melakukan transfer, mengkonversikannya ke bank atau valuta asing, atau membentuk usaha, sebagai cara guna menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan serius (*serious crime*) yang langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan, dan dapat menghambat pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat di seluruh dunia secara global.⁸ Pengertian Tindak Pidana Pencucian sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dimana unsur-unsur tindak pidana tersebut mengacu kepada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan

⁸ Muhammad Yusuf. 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima. h. 2.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Vienna convention* dianggap sebagai dasar sejarah serta puncak dari perhatian masyarakat global dalam menetapkan pencucian uang ke dalam rezim hukum internasional. Di dalam rumusan delik Pencucian Uang, menjelaskan bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam delik pencucian uang adalah suatu unsur utama yang sangat esensial.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi :

"Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pencucian Uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal sebagaimana yang dituturkan oleh Sutan Remi Sjahdeni

dalam bukunya.⁹ Kegiatan pencucian uang dalam prosesnya merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks. Bila ditelaah lebih dalam Pada dasarnya kegiatan pencucian uang terdiri dari beberapa tahapan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama, terdapat tiga tahapan yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Pencucian uang pada zaman sekarang sudah sangat sangat canggih dengan modus operandi yang bermacam-macam dan meliputi berbagai aspek dan dalam perkembangannya sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana memiliki ciri yang sangat khusus ialah bahwa kejahatan Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Maksudnya adalah Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena dalam pencucian uang harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi yang diperoleh dari tindak pidana, yang berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya yakni *predicate crime* (pidana asal).¹⁰ Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun

⁹ Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri. h. 5.

¹⁰ Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto. 2021, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Tpk/2019/Pnsmg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1. h. 125.

secara kumulatif. Tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi yang merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh para mafia pencucian uang ini adalah dengan membuat suatu Perusahaan atau korporasi untuk melakukan penyamaran agar uang kotor yang dihasilkan tersebut menjadi uang bersih berupa laba yang dihasilkan dari kegiatan Perusahaan atau korporasi tersebut.

Negara Indonesia dikenal oleh para pelaku kejahatan sebagai surga untuk melakukan Pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia lebih sering diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang mendominasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Korupsi adalah fokus utama negara kita yang harus diperangi, pemberantasan korupsi merupakan suatu tolak ukur akan keberhasilan kinerja pemerintah dalam penegakan hukumnya. Korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, diketahui korupsi adalah suatu wabah penyakit yang telah menular pada pemerintahan negara baik pada tingkat paling rendah hingga yang paling tinggi. Di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya pejabat negeri yang terlibat namun juga alat penegak hukumnya. Korupsi adalah kejahatan dengan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) juga kejahatan dengan pencarian pelakunya yang sulit (*crime without offends*). Hal ini disebabkan karena korupsi juga dikenal *invisible crime* yang mana sulit pembuktiannya karena modusnya yang berjamaah dan sistematis.¹¹

¹¹ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni. h. 2.

Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakan itu terdiri dari "*corpus*" yang memiliki arti struktur fisik yang mengarah pada fisiknya dan "*animus*" yang diartikan sebagai diberikan hukum, membuat badan hukum itu memiliki kepribadian. Maka dari itu, badan hukum merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptanya, maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum.¹² Pemberlakuan korporasi sebagai badan hukum (*recht person*) telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara fakta korporasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan dunia. Akan tetapi di lain sisi, berbagai tindakan korporasi juga menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, seperti berbagai kejahatan, modus operandi perilaku curang dan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara, tindak pidana pencucian uang serta berbagai tindakan merugikan lainnya. Kerap kali suatu tindak pidana pencucian uang hasil dari korupsi melibatkan peran korporasi. Dalam Pasal 6 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur korporasi sebagai objek dari tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi :

"Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi."

Dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam

¹² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni. h. 110.

rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.. Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila undang-undang yang diterapkan kepada korporasi tersebut mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Secara nyata korporasi melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan bidang usahanya dan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut adalah merupakan perwujudan dari kebijakan korporasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana umum memiliki persamaan dengan pertanggungjawaban korporasi. Konsep tersebut dikenal sebagai *liability* atau "pertanggungjawaban" merupakan bagian sentral dari ajaran kesalahan dalam hukum pidana. Sebutan untuk ajaran kesalahan dalam bahasa Latin adalah *mens rea*. Dasar dari doktrin *mens rea* adalah bahwa suatu perbuatan tidak dianggap bersalah kecuali jika pikiran individu tersebut dianggap jahat. Dengan prinsip tersebut, terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum, yaitu terdapat perbuatan fisik yang melanggar hukum (*actus reus*) dan sikap batin yang bersifat jahat atau tercela (*mens rea*).¹³ Tentang pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa ada 4 (empat) sistem dalam memberlakukan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yaitu:¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 74.

¹⁴ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6., No. 11. h. 27.

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana;
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 4) Pengurus dan korporasi Sama-sama terlibat sebagai pelaku tindak pidana, keduanya juga bertanggungjawab untuk memikul akibat hukuman pidana.

Pada dasarnya, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia mempunyai persamaan-persamaan. Kedua negara sama-sama mengatur tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana tersendiri, bukan sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Namun, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara kedua pengaturan tersebut, seperti perbedaan mengenai tindak pidana asal yang dapat menjadi dasar tindak pidana pencucian uang dan perbedaan mengenai sanksi pidana yang bisa diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Malaysia berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan diundangkannya payung hukum *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001*. Undang-Undang ini terdiri dari 3 bagian utama yakni isi rumusan undang-undang, lampiran *first schedule*, dan lampiran *second schedule*. Di bagian lampiran *second schedule*, diatur mengenai tindak pidana asal pencucian uang yang salah satunya adalah meliputi tindak pidana korupsi. Untuk negara Malaysia, rumusan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 4 *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001*. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan atau terlibat, atau mencoba melakukan, atau membantu dilakukannya pencucian uang." Kemudian ayat 2 nya menyebutkan bahwa "Seseorang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ayat (1) terlepas apakah

ada penghukuman yang berkaitan dengan *serious offence* atau *foreign serious offence* atau penuntutan telah dilakukan terhadap tindak pidana tersebut." Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, maka orang yang dapat dipidana karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya yang melakukan saja. Namun juga yang membantu atau terlibat dalam kegiatan pencucian uang tersebut. Bahkan orang yang baru akan mencoba melakukannya pun dapat dipidana. Dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2, maka orang yang bersangkutan tetap dapat dipidana walaupun orang tersebut sedang berada dalam proses penuntutan karena tindak pidana lain (*serious offence* atau *foreign offence*) yang tertera dalam *second schedule* Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Malaysia. Untuk sanksi yang akan dijatuhi kepada pelaku adalah Denda maksimal 5 juta ringgit (Rp 16.790.000.000), atau Penjara maksimal 5 tahun, atau kedua-duanya.

Berikut adalah contoh beberapa kasus pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia PT Sinarmas Asset Management diputus bersalah dan menjadi terdakwa kasus pencucian uang dan korupsi Jiwasraya. Pengadilan juga menjatuhkan pidana denda Rp 1 miliar untuk perusahaan pengelola aset tersebut. jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menghadiri persidangan dengan agenda persidangan, yaitu Pembacaan Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Korporasi Sinarmas Asset Management dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode tahun 2008-2018.¹⁵

¹⁵ dhf, (2022), *Terdakwa Korporasi Kasus Jiwasraya, Ini Respons Sinarmas AM*, Diakses pada 6 Desember 2023. CNBC Indonesia. Websie:

Adapun amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2022 berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Korporasi Sinarmas Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Korporasi Sinarmas Asset Management tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korporasi Sinarmas Asset Management dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan jika Terdakwa Korporasi tidak mampu membayar denda tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.
4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa Korporasi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dalam perkara ini, Negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:35/S/II/03/2020 tertanggal 09 Maret 2020.

Pada 4 Agustus 2020, Genneva Malaysia Sdn Bhd (GMSB) beserta mantan direktur-direktornya, manajer umum, individu terkait lainnya termasuk penasihat bisnis perusahaan dan dua perusahaan terkait lainnya yang didakwa di bawah Pasal 25(1) Undang-Undang Perbankan dan Institusi Keuangan 1989 (BAFIA) dan/atau Pasal 4(1) Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, Anti-Pembiayaan Terorisme, dan Hasil Kejahatan Tidak Sah 2001

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220331141045-17-327653/terdakwa-korporasi-kasus-jiwabaya-ini-respons-sinarmas-am> .

(AMLA), dinyatakan bersalah atas tuduhan menerima uang dari penabung tanpa izin yang sah berdasarkan Pasal 25(1) BAFIA dan terlibat dalam kegiatan pencucian uang di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman berikut:¹⁶

- a. Tuduhan berdasarkan Pasal 25(1) BAFIA dan Pasal 4(1) AMLA:
 1. GMSB – Denda sebesar RM 450 juta
 2. Tan Liang Keat – Penjara selama sembilan (9) tahun dan denda sebesar RM 230 juta
 3. Lim Kah Heng – Penjara selama sembilan (9) tahun dan denda sebesar RM 48 juta
 4. Philip Lim Jit Meng – Penjara selama sembilan (9) tahun dan denda sebesar RM 272 juta
 5. Ng Poh Weng – Penjara selama empat (4) tahun dan denda sebesar RM 159 juta
- b. Tuduhan berdasarkan Pasal 25(1) BAFIA Saja:
 1. Ahmad Khairuddin IIias – Penjara selama enam (6) tahun dan denda sebesar RM 4 juta
- c. Tuduhan berdasarkan Pasal 4(1) AMLA Saja:
 1. Marcus Yee Yuen Seng – Penjara selama tiga (3) tahun dan denda sebesar RM 17 juta
 2. Chiew Soo Ling – Penjara selama tiga (3) tahun dan denda sebesar RM 48 juta

¹⁶ n.n. (2020), *Geneva Malaysia Sdn Bhd including Eight Individuals and Two Other Companies Found Guilty to Illegal Deposit Taking and Money Laundering Charges*, Diakses pada 6 Desember 2023. Central Bank of Malaysia. *Website: <https://www.bnm.gov.my/-/genneva-malaysia-sdn-bhd-including-eight-individuals-and-two-other-companies-found-guilty-to-illegal-deposit-taking-and-money-laundering-charges-1>* .

3. Yao Kee Boon – Penjara selama tiga (3) tahun dan denda sebesar RM 2 juta
4. Success Attitude Sdn Bhd – Denda sebesar RM 8 juta
5. Ng Advantage Sdn Bhd – Denda sebesar RM 101 juta

Pengadilan Tinggi memerintahkan bahwa tidak membayar denda BAFIA dan AMLA akan mengakibatkan hukuman penjara selama dua (2) tahun. Adapun untuk hukuman penjara, hukuman BAFIA dan AMLA akan berjalan secara berturut-turut.

Kasus pencucian uang lainnya di Malaysia adalah Seorang pengusaha didakwa pada 10 Maret 2020 dengan sembilan tuduhan Pencucian Uang melibatkan RM 1,206,649.18. Choo Peng Hoong usia 41 tahun, sebagai Direktur Choo Marketing Bhd, telah memindahkan uang yang dipercayai hasil dari aktifitas haram, dalam sembilan transaksi antara 12 Maret dan 20 Maret 2020. Transaksi-transaksi itu, antara RM67,668 dan RM405,025 setiap transaksi, dilakukan di sebuah bank di kawasan perindustrian Prai di Jalan Chain Ferry, Taman Inderawasih. Di sini, uang itu didakwa masuk ke dalam akaun lima individu dan empat korporasi. Tuduhan itu dibuat di bawah Pasal 4(1)(b) Jo. Pasal 87(1) *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act* 2001. Kesalahan itu membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda sekurang-kurangnya lima kali lipat jumlah yang diperoleh dari pencucian uang atau sebesar RM5 juta.¹⁷

Contoh kasus terakhir pencucian uang di Malaysia adalah yang melibatkan Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam skandal

¹⁷ Siti Aminah Mohd Yusof, (2023), *Salesman claims trial to money laundering involving RM1.2 million*, Diakses pada 6 Desember 2023. New Straits Times. Websie: <https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2023/03/887812/salesman-claims-trial-money-laundering-involving-rm12-million> .

1MDB. Tahun 2020, Najib dinyatakan bersalah oleh pengadilan tinggi Malaysia atas serangkaian dakwaan, mulai dari pidana pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pencucian uang, karena secara ilegal menerima dana US\$ 10 juta dari SRC International, anak perusahaan 1MDB. Para penyelidik Malaysia dan Amerika Serikat (AS) menyebut sekitar US\$ 4,5 miliar telah dicuri dari 1MDB, yang merupakan perusahaan investasi negara yang didirikan oleh Najib pada tahun pertamanya menjabat PM tahun 2009 silam. Disebutkan bahwa dana lebih dari US\$ 1 miliar mengalir ke rekening terkait Najib. Berbagai penerima aliran dana 1MDB yang diselewengkan diketahui menggunakan uang itu untuk membeli aset mewah dan real-estate, lukisan Picasso, jet pribadi, superyacht, hotel, perhiasan dan bahkan mendanai film Hollywood 'The Wolf of Wall Street' tahun 2013 lalu. Pada akhirnya, 31 Maret 2023 Pengadilan federal Malaysia menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak terkait hukuman yang diterimanya dalam kasus korupsi terkait 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Putusan ini mengakhiri upaya hukum Najib untuk menantang vonis bersalah itu.¹⁸

Berdasarkan data *Transparency International*, Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 37 pada tahun 2020, yang menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara. Sedangkan Negara Malaysia memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 51 dan berada di peringkat 57, dan Filipina memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 34 dan berada di peringkat

¹⁸ Rozanna Latiff, (2023), *Jailed Malaysian ex-PM Najib loses final bid to review graft conviction*, Diakses pada 6 Desember 2023. Reuters. Website: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/jailed-malaysian-ex-pm-najib-loses-bid-review-graft-conviction-2023-03-31/> .

115. Indeks persepsi korupsi adalah ukuran seberapa korup sektor publik di suatu negara menurut persepsi para ahli dan pengusaha. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum serta kebijakan hukum yang cukup lengkap untuk memberantas serta mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak sekali hambatan dalam implementasinya. Beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah karena kurangnya kesadaran serta pemahaman tentang resiko pencucian uang, kurangnya koordinasi pemerintah dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, kurangnya sumber daya manusia serta teknologi yang memadai dan kurangnya penegakan hukum yang tegas dan proporsional.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mempererat kerjasama untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Kerjasama tersebut difokuskan untuk tindak pidana asal seperti korupsi, terorisme, peredaran gelap narkoba, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Komitmen tersebut diambil dalam pertemuan bilateral delegasi Indonesia dan Malaysia pada *Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering Annual Meeting 2012* di Brisbane, Australia. Kedua Negara sepakat yang lebih efektif dalam pertukaran informasi, karena terdapat kerawanan dalam penyaluran transaksi keuangan yang melibatkan hubungan bisnis di kedua negara. Diantaranya melalui jasa pengiriman uang (*money remittance*), jasa penukaran uang (*money changer*), dan *second home programme* (produk investasi yang membolehkan rumah kedua di Malaysia).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam

bentuk Skripsi dengan judul: "***PERBANDINGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME KORUPSI
DI INDONESIA DAN MALAYSIA***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis aturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisis implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan disini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun Manfaat penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan mengembangkan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan yang ada terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia.
- b. Bagi Fakultas Hukum, Hasil penelitian ini dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan juga dapat menjadi tambahan literatur yang dapat digunakan di penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil penelitian ini dapat menambah referensi guna memperkaya pengetahuan dalam penelitian hukum pidana dan memberikan referensi serta masukan kepada peneliti berikutnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Instansi-instansi, yang memiliki kewenangan seperti lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk Undang-undang yang membuat regulasi yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi dari penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni :

Penelitian yang *pertama*, yakni penelitian yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", yang disusun oleh BIMBI ISTIFAR, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni adalah dalam penelitian tersebut menggunakan satu tindak pidana saja yakni tindak pidana pencucian uang serta yang dibahas adalah sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan bagaimanakah menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sedangkan dalam penelitian penulis

selain tindak pidana pencucian uang juga diikuti dengan asal tindak pidananya yakni tindak pidana korupsi dan memperbandingkannya dengan aturan yang ada di Malaysia.

Penelitian yang *kedua*, yakni penelitian yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP : STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA", yang disusun oleh JOSEPHIN GLADYS MAYLANO, Mahasiwa Universitas Negeri Semarang, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban korporasi dan juga menggunakan perbandingan dari negara yang sama yakni Indonesia dan Malaysia, sedangkan perbedaan penelitian ini yakni adalah dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi suap serta fokusnya adalah dalam hal formulasi aturan yang saat ini berlaku di Indonesia dan Malaysia serta formulasi aturan di masa yang akan datang sedangkan dalam penelitian penulis membahas tindak pidana pencucian uang juga diikuti dengan asal tindak pidananya yakni tindak pidana korupsi secara umum.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	BIMBI ISTIFAR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 2. Bagaimanakah menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab (perorangan), korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat pengurus badan hukum. 2. Bahwa yang bertanggung jawab dan unsur-unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana, kesengajaan dan kealpaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang baik dilakukan oleh dan/atau untuk atas nama korporasi, maka harus adanya kehendak yang sengaja dengan kesadaran bahwa maksud untuk melakukan perbuatan itu adalah terlarang (melawan hukum). 	
	PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama membahas

		terkait pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.
	PERBEDAAN	<p>Pertama, terdapat perbedaan isu hukum, dalam penelitian penulis lebih fokus membahas tentang pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan <i>predicate crime</i> korupsi sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan satu tindak pidana saja yakni tindak pidana pencucian uang.</p> <p>Kedua, dalam penelitian penulis lebih fokus membahas tentang pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia sedangkan dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.</p> <p>Ketiga, dalam penelitian tersebut dibahas mengenai mekanisme bagaimanakah menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.</p>
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah memberikan wawasan bahwasanya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal pertanggung jawaban pidana yang akan dimintakan terhadap suatu korporasi

		tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga perlu diperhatikan pada fakta yang telah terjadi dalam hal ini masyarakat, kerugian pemerintah terutama di sektor penerimaan pajak dan dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, maka kiranya pidana pokok yang berupa denda agar dapat diberikan seberat beratnya.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	JOSEPHIN GLADYS MAYLANO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP : STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana formulasi terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia? 2. Bagaimana formulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana suap di masa yang akan datang? 	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Bahwa Indonesia dan Malaysia mengakui semua perkumpulan orang dan/atau dengan kekayaan sebagai	

	<p>subjek hukum baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.</p> <p>2. Bahwa formulasi di masa yang akan datang terkait tindak pidana korupsi suap dengan pelaku tindak pidana korporasi, dapat dirumuskan perumusan formulasi pertanggungjawaban korporasi di masa yang akan datang, dengan melakukan perubahan formulasi indikator kapankorporasi melakukan tindak pidana. lalu formulasi terkait tindakan preventif pemerintah terhadap tindak pidana korupsi suap dengan pelaku tindak pidana korupsi.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban korporasi dan juga menggunakan perbandingan dari negara yang sama yakni Indonesia dan Malaysia.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Pertama Terdapat perbedaan isu hukum dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan <i>predicate crime</i> korupsi sedangkan dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi suap.</p> <p>Kedua, penulis dalam penelitian ini berfokus pada penulis berfokus pada aturan yang saat ini berlaku dan bagaimana implikasi yuridisnya sedangkan dalam penelitian tersebut fokusnya adalah dalam hal formulasi</p>

		aturan yang saat ini berlaku di Indonesia dan Malaysia serta formulasi aturan di masa yang akan datang sedangkan dalam penelitian penulis membahas tindak pidana pencucian uang juga diikuti dengan asal tindak pidananya yakni tindak pidana korupsi secara umum
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah memberikan wawasan bahwasanya perumusan formulasi pertanggungjawaban korporasi di masa yang akan datang, dengan melakukan perubahan formulasi indikator kapankorporasi melakukan tindak pidana. lalu formulasi terkait tindakan preventif pemerintah terhadap tindak pidana korupsi suap dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang :

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD NUR JA'FAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
ISU HUKUM	

1. Bagaimana aturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia?

NILAI KEBARUAN

Pada skripsi ini peneliti lebih fokus membahas tentang bagaimana aturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia dan juga implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia guna memberikan perbaikan pada sistem peradilan pidana di Indonesia dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian maka akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁹ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 106.

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰ Oleh karenanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.²¹ Konsep penelitian normatif yang dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang akan digunakan secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.²² Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini mengacu pada data-data yang bersifat referensif dan tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Machmud Marzuki adalah pendekatan dengan melakukan penelaahan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²³ Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan regulasi dan

²⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. h. 43.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 19.

²² Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. h. 176.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 93.

legislasi yaitu produk perundangan-undangan *beshikking/decreed* yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act* (AMLAFITA) Tahun 2001. (Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Malaysia).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan melakukan penelaahan dan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi, guna memberikan wawasan dan juga gagasan untuk perbaikan sistem hukum pidana dalam hal ini ialah pertanggungjawaban pidana korporasi.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

²⁴ *Ibid.* h. 135.

Pendekatan Perbandingan sebagaimana yang terdapat dalam Buku "*Method and Object of Comparative Law*" yang dikarang oleh A.E. Orucu yang diartikan oleh Romli Atmasasmita meberikan pengertian bahwa perbandingan hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang memiliki tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan yang erat antara berbagai sistem hukum, dan konsepnya serta menentukan suatu penyelesaian atas permasalahan tertentu dalam sistem-sistem hukum dilakukan perbandingan atau komparasi, yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memperbandingkan peraturan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi disuatu negara dengan negara lain yakni Indonesia dan Malaysia.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi

²⁵ *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media. h. 3-4.

pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.²⁶ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia dan Malaysia guna mendapatkan gambaran nyata terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang penulis peroleh dari hukum positif yang memiliki keterkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan putusan hakim.²⁷ Pertauran terkait langsung dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- ii) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- iii) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 321.

²⁷ *Ibid.* h. 166.

- iv) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - v) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
 - vi) *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 Latest amendment made by P.U. (A) 423/2017 which came into operation on 2 January 2018 . (Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Malaysia);*
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum kedua yang digunakan sebagai bahan hukum pendukung yang mendukung bahan hukum primer terdiri atas seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi tetapi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, serta kasus-kasus hukum.²⁸ Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
- i) Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum;
 - ii) Jurnal dan artikel
 - iii) Internet;
- c. Bahan Hukum Tertier

²⁸ *Ibid.* h. 196.

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum penunjang yang dapat digunakan penulis sebagai bahan hukum penunjang untuk dijadikan sebagai penjelasan maupun petunjuk mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- i) Ensliklopedia;
- ii) Kamus Hukum, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan yang penting dalam melakukan penentuan terhadap bahan hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, berikut teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.³⁰ Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan atau sumber primer dan bahan/sumber sekunder dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.³¹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan melakukan pembelajaran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya yang dapat

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, h. 67.

³⁰ *Ibid.* h. 123.

³¹ *Ibid.*

mendukung kelangsungan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji dari beberapa sumber data kepustakaan (*Library Research*) yang memiliki hubungan dengan studi komparatif pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi yang ada di Indonesia dan Malaysia.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah suatu instrumen pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan Analisa isi (*content of analysis*).³² Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi, melakukan kajian dari beberapa sumber yang memiliki kaitan erat dengan studi komparatif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dokumen tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan *Anti Money Laundering and Anti Terrorism*

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 21.

Financing Act 2001 Latest amendment made by P.U. (A) 423/2017 which came into operation on 2 January 2018 (Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Malaysia), serta Peraturan lainnya yang dimungkinkan penggunaannya dalam pembahasan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh data terkumpul, Langkah selanjutnya adalah Analisis Data. Pada tahap data-data yang sudah diperoleh dilakukan pemrosesan dan pengolahan data, dalam suatu penelitian hukum normatif pengolahan data pada hakekatnya ialah kegiatan melakukan pengadaaan bahan-bahan hukum tertulis. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan teknis analisis isi (*content of analysis*) yang dimana dalam hal ini penulis akan melakukan analisa isi terhadap terhadap undang-undang (*statue approach*), analisa konsep, dan analisa perbandingan. Adapun dalam penulisan ini penulis akan melakukan perbandingan atau komparasi kedua pertauran pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi yang ada di Indonesia dan Malaysia sesuai topik pembahasan dengan sajian yang mudah dipahami, dibaca dan dimengerti.

Setelah pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder telah terkumpul selnjutnya penulis menganalisis secara kualitatif. Berikut adalah Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum:

- a. Melakukan identifikasi dan eliminasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang mempunyai relevansi terhadap isu hukum yang diteliti penulis;
- c. Penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

Memaparkan perskripsi berlandaskan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.³³

G. Sistematika Penulisan

Supaya dapat lebih objektif serta mempermudah dalam memahami penulisan penelitian ini, penelitian ini telah disesuaikan sesuai dengan proporsi penulisan skripsi. Berikut *scheme* atau kerangka penulisan skripsi ini dapat disistematisasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam skripsi ini diawali dengan Pendahuluan yang akan menjadi kerangka dalam penulisan yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah yang penulis angkat yang penulis jadikan dasar menemukan permasalahan sesuai judul yang diangkat oleh penulis yang selanjutnya akan dibahas penulis dalam penelitian ini, rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis

³³ *Ibid.*, h. 213.

yang nantinya akan menjadi isi dalam pembahasan, tujuan penelitian yaitu capaian yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, manfaat penelitian merupakan harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat di dunia akademis maupun praktis, metode penelitian sebagai dasar dan instrument mengurai isu hukum yang akan dilakukan penelitian, sistematika penulisan sebagai kerangka supaya dalam penelitian ini pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan duraikan secara terprinci kajian teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya memuat tentang pengertian perbandingan hukum, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian korporasi, pengertian tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana pencucian uang, dan pengertian tindak pidana korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai aturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia dan implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia dan Malaysia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan rangkuman dari isi skripsi ini sehingga diharapkan nantinya pembaca mampu memahami substansi penelitian dengan mudah, serta saran dari penulis yang konstruktif

serta diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan dan perkembangan hukum di Indonesia.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan pada bab-bab di atas, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia antara lain:

a. Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya pada Pasal 6 hingga Pasal 9. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas dan tegas bahwa korporasi dapat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, dan ancaman pidananya dapat dikenakan baik kepada korporasi itu sendiri maupun kepada personil pengendalinya.

b. Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi di Malaysia diatur oleh *Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001*, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Struktur Undang-Undang ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu rumusan undang-undang, lampiran *first schedule*, dan lampiran *second schedule*. Bagian lampiran *second schedule* mengatur mengenai tindak pidana asal pencucian uang.

c. Konsep, delik, dan pidana dalam peraturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia menunjukkan persamaan dan

perbedaan. AMLAFTA 2001 di Malaysia menonjol karena kekuatannya pada jenis tindak pidana asal yang dapat terindikasi, berlaku secara luas, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia yang hanya mengatur 26 jenis tindak pidana. Keefektifan keduanya berbeda, di mana Indonesia menunjukkan kekuatan pada pengaturan subjek hukum yang jelas memisahkan pengaturan follow up crime oleh perseorangan dan korporasi, sementara Malaysia mengaturnya secara bersamaan.

2. Implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencucian uang dapat diamati dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Ini mencakup penguatan upaya pemberantasan pencucian uang, penciptaan kesetaraan hukum, peningkatan kepastian hukum, menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan kepercayaan investor, mencegah tindak pidana lain, dan menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih menghadapi kendala baik dari segi hukum substantif (hukum materil) maupun prosedural (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala-kendala tersebut mencakup kesulitan dalam menetapkan individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, serta kesulitan terkait pembuktian tindak pidana awal (*predicate crime*) yang menghasilkan kontradiksi antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69 mengenai pembuktian tindak pidana asal. Namun, kontradiksi tersebut sudah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-

XII/2014 yang menyatakan bahwa pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Selain itu, perbedaan pendapat dalam kalangan ahli tentang adanya kontradiksi antara Pasal 3, 4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) tentang unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Supaya kendala-kendala hukum substantif dan hukum formil yang terdapat dalam UU TPPU dapat diatasi dengan adanya perubahan ini. Lalu, perlu adanya semacam diskusi atau forum seminar untuk menyamakan semua persepsi aparat penegak hukum bahwasanya mengenai pembuktian terhadap tindak pidana awal (*predicate crime*) dalam Pencucian Uang. Bahwasanya Pasal 69 UU TPPU menyatakan pembuktian tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan proses penegakan hukum tanpa adanya putusan pengadilan yang inkrah atas tindak pidana asal dan itu juga sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 supaya nantinya tidak ada perbedaan penafsiran di antara para aparat penegak hukum.
2. Diperlukan peningkatan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU dan peningkatan

kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi permasalahan TPPU yang bersifat kompleks dan dinamis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam)*, Semarang : Madina.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Yusuf, 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi, Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: ____
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara baru.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitri
- Tim Riset PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Malaysia);

Jurnal

Ana Sholikhah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, dan Nurika Falah Ilmania. 2024, Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justisi / Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10, No. 1. h. 178.

Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto. 2021, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Tpk/2019/Pnsmg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1.

Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6., No. 11.

Hanifah Azizah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, Ahmad Sofian, 2023, Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana. 2020, Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya), *RechtsVinding Online Jurnal*, Vol. __., No. __.

Yuni Priskila Ginting, dkk., 2023, Sosialisasi Tindak Pidana Money Laundering Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Harapan, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2., No. 7.

Internet

dhf, (2022), Terdakwa Korporasi Kasus Jiwasraya, Ini Respons Sinarmas AM, Diakses pada 6 Desember 2023. CNBC Indonesia. Websie: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220331141045-17-327653/terdakwa-korporasi-kasus-jiwasraya-ini-respons-sinarmas-am> .

Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014. Diakses pada 4 Januari 2024. Website: <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/2>

n.n. (2010), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diakses pada 10 Oktober 2023. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Website: <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/209/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>.

n.n. (2015), *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing And Proceeds Of Unlawful Activities Act 2001*, Diakses pada 11 Oktober 2023. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Website: <https://www.sprm.gov.my/admin/files/sprm/assets/pdf/penkuatkuasaan/amlatfpuaa-2001-akta-613-bi.pdf> .

n.n. (2020), *Geneva Malaysia Sdn Bhd including Eight Individuals and Two Other Companies Found Guilty to Illegal Deposit Taking and Money Laundering Charges*, Diakses pada 6 Desember 2023. Central Bank of Malaysia. Website: <https://www.bnm.gov.my/-/geneva-malaysia-sdn-bhd-including-eight-individuals-and-two-other-companies-found-guilty-to-illegal-deposit-taking-and-money-laundering-charges-1> .

Rozanna Latiff, (2023), *Jailed Malaysian ex-PM Najib loses final bid to review graft conviction*, Diakses pada 6 Desember 2023. Reuters. Website: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/jailed-malaysian-ex-pm-najib-loses-bid-review-graft-conviction-2023-03-31/> .

Siti Aminah Mohd Yusof, (2023), *Salesman claims trial to money laundering involving RM1.2 million*, Diakses pada 6 Desember 2023. New Straits Times. Website: <https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2023/03/887812/salesman-claims-trial-money-laundering-involving-rm12-million> .